



## IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

**Wahyu Arfara Gayo<sup>1</sup>, Andry Rahman Arif<sup>2</sup>, Ahadi Fajrin Prasetya<sup>3</sup>, Rohani<sup>4</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Tulang Bawang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Tulang Bawang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Tulang Bawang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Tulang Bawang, Indonesia

### Informasi Artikel

#### **Article history:**

Received 11, 14, 2025

Revised 12, 16, 2025

Accepted 02, 10, 2026

#### **Kata Kunci:**

Kepastian Hukum

Penegakan Hukum

Lingkungan

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan substansial. Latar belakang penelitian ini adalah masih lemahnya penegakan hukum lingkungan yang berdampak pada degradasi lingkungan berkelanjutan, serta pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi sistem hukum yang berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan masih terhambat oleh inkonsistensi penerapan sanksi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan minimnya dukungan infrastruktur hukum yang memadai. Dampak dari ketidakpastian hukum ini adalah rendahnya efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan dan meningkatnya degradasi kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang terintegrasi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan.

**JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik** *This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



### **Corresponding Author:**

Wahyu Arfara Gayo

Universitas Tulang Bawang, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Indonesia

Email: [wahyuarfara714@gmail.com](mailto:wahyuarfara714@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia merupakan salah satu tantangan besar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Degradasi lingkungan yang terus terjadi menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan belum berjalan secara optimal (Rahmadi, 2011). Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya implementasi asas kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum lingkungan, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan dan ketertiban hukum (Raharjo, 1979).

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim penegakan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Dalam konteks hukum lingkungan, kepastian hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan akan mendapat sanksi yang tegas dan proporsional. Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya kepastian hukum (Rangkuti, 2020).

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi hukum. Hal ini dapat dilihat dari disparitas putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa, lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, serta minimnya dukungan infrastruktur hukum yang memadai (Siahaan, 2011). Kondisi ini tidak hanya merugikan upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menghambat terwujudnya kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang

dihadapi dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan pelaksanaannya, serta putusan-putusan pengadilan lingkungan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terkait penegakan hukum lingkungan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis konsistensi implementasi asas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Januari hingga Juni 2024 dengan fokus pada kasus-kasus penegakan hukum lingkungan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Konsep Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Landasan Teoretis Kepastian Hukum.** Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang fundamental, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Sidharta, 2009).

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, kepastian hukum memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan dengan kepentingan generasi masa depan dan keberlanjutan ekosistem. Kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu kepastian hukum dalam arti formal dan kepastian hukum dalam arti material. Kepastian hukum formal berkaitan dengan kejelasan norma hukum dan prosedur penegakan hukum, sedangkan kepastian hukum material

berkaitan dengan konsistensi penerapan sanksi dan perlindungan hak-hak lingkungan (Wibisana, 2019).

**Prinsip Prinsip Penegak Hukum Lingkungan.** Penegakan hukum lingkungan didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang harus diimplementasikan secara konsisten. Prinsip pencegahan (*prevention principle*) menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan sebelum terjadi (Rangkuti, 2020). Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) menegaskan bahwa pihak yang mencemari lingkungan harus menanggung biaya pemulihan dan ganti rugi (Rahmadi, 2011).

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) mengharuskan pengambil keputusan untuk bersikap hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ilmiah terkait dampak lingkungan (Rahmadi, 2011). Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan kepastian hukum yang tinggi agar dapat memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

**Implementasi Kepastian Hukum dalam Praktik Penegakan Hukum Lingkungan. Analisis Regulasi Hukum Lingkungan.** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif untuk penegakan hukum lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala terkait interpretasi norma hukum yang berbeda beda antar lembaga penegak hukum.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana menunjukkan masih lemahnya koordinasi antar instansi. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang berpotensi merusak lingkungan (Wibisana, 2019).

**Evaluasi Putusan Pengadilan Lingkungan.** Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan lingkungan menunjukkan adanya disparitas dalam

penerapan sanksi untuk kasus-kasus serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan antara lain perbedaan interpretasi hakim terhadap norma hukum lingkungan, variasi dalam penilaian tingkat kerusakan lingkungan, dan keterbatasan alat bukti ilmiah (Data Mahkamah, 2024).

Disparitas putusan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan. Diperlukan standardisasi dalam penilaian kerusakan lingkungan dan pedoman *sentencing* yang jelas untuk mewujudkan konsistensi putusan (Rahmadi, 2011).

**Hambatan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Lingkungan. Hambatan Struktural.** Hambatan struktural dalam penegakan hukum lingkungan meliputi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan minimnya infrastruktur pendukung penegakan hukum lingkungan (Rangkuti, 2020).

Koordinasi yang lemah antar instansi penegak hukum sering kali mengakibatkan penanganan kasus lingkungan yang tidak optimal. Keterbatasan anggaran untuk operasional penegakan hukum lingkungan juga menjadi kendala signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap kasus-kasus perusakan lingkungan (Rangkuti, 2020).

**Hambatan Substansial.** Dari aspek substansial, masih terdapat kekosongan hukum dalam beberapa aspek penegakan hukum lingkungan. Norma-norma hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas permasalahan lingkungan kontemporer (Rahmadi, 2011).

Keterbatasan dalam penetapan standar baku mutu lingkungan yang sesuai dengan kondisi geografis dan ekologis Indonesia juga menjadi hambatan. Standar yang terlalu umum atau tidak sesuai dengan kondisi lokal dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum lingkungan.

**Upaya Penguatan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Harmonisasi Regulasi.** Harmonisasi regulasi hukum lingkungan perlu dilakukan untuk mengatasi inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan. Hal ini meliputi penyesuaian peraturan daerah dengan peraturan pusat, sinkronisasi antar peraturan sektoral, dan pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif (Abdul Basyir).

Pembentukan *database* hukum lingkungan yang terintegrasi dapat membantu memastikan konsistensi dalam interpretasi dan penerapan norma hukum. *Database* ini harus dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan (Wibisana, 2019).

**Penguatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum.** Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum lingkungan merupakan prioritas utama. Program pelatihan berkelanjutan tentang hukum lingkungan, teknik investigasi kasus lingkungan, dan penilaian kerusakan lingkungan perlu dilaksanakan secara sistematis (Siahaan, 2011).

Pengembangan teknologi pendukung penegakan hukum lingkungan seperti sistem *monitoring online*, alat deteksi pencemaran, dan laboratorium forensik lingkungan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Investasi dalam teknologi ini perlu didukung dengan komitmen anggaran yang memadai (Takdir Rahmadi).

## KESIMPULAN

Implementasi asas kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Inkonsistensi dalam penerapan sanksi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan minimnya dukungan infrastruktur hukum yang memadai menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepastian hukum. Disparitas putusan pengadilan lingkungan dan ketidakkonsistenan dalam interpretasi norma hukum menciptakan

ketidakpastian yang merugikan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Faktor-faktor yang menghambat terwujudnya kepastian hukum meliputi hambatan struktural berupa tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan sumber daya, serta hambatan substansial berupa kekosongan hukum dan ketidaksesuaian standar baku mutu lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat terwujud kepastian hukum yang mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

## REFERENSI

- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306.
- Data Mahkamah Agung RI. (2024). Direktori Putusan Pengadilan Lingkungan 2014-2023, Jakarta, 2024
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Rahardjo, S. (1979). Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia.
- Rahmadi, T. (2011). Hukum lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasiona Ed 4. Airlangga University Press.
- Siahaan, N. H. (2011). Perkembangan legal standing dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan). *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 233-246.

Sidharta, B. A. (2009). Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu. Mandar Maju.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wibisana, A. G. (2019). Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41-71.